TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6093-6106
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Getting to Know Community Counselors: The Frontline of Assistance in the Correctional System

Lusya Najwa Vesca Hutagalung[1], Willdani Qurullah[2], Pipi Susanti[3]
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
lusyanajwavescahutagalung@gmail.com[1], wildaniqurlullah@gmail.com[2] , pipi@unib.ac.id[3]

ABSTRACT

Community Counselors (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) are key elements in the implementation of Indonesia's correctional system. Their duties extend beyond assisting individuals involved in legal issues to include social assessment, counseling, supervision, social relationship restoration, and support for the reintegration process. Through Correctional Centers (Balai Pemasyarakatan/Bapas), Community Counselors collaborate with law enforcement agencies, families, local governments, educational institutions, the business sector, social organizations, and the wider community. This article examines the position of Community Counselors within the correctional system, their primary responsibilities, working procedures, professional principles, challenges encountered, and strategies for strengthening their services. This study employs a literature-based approach by examining relevant regulations and publications. The findings indicate that the success of assistance and guidance is determined not only by the individual competencies of Community Counselors but also by the quality of social assessments, inter-institutional coordination, the availability of social services, and community acceptance. Therefore, capacity building, institutional support, the secure use of technology, and the development of restorative approaches are essential components of correctional reform. Community Counselors can be regarded as the frontline of assistance and guidance because they bridge legal processes with individual needs and the social contexts that influence successful behavioral change.

Keywords: Community Counselors; Correctional Centers; Assistance and Guidance; Social Assessment; Social Reintegration; Correctional System.

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan adalah elemen dari sistem peradilan pidana yang fokus pada perlindungan publik dan penghormatan terhadap harkat manusia. Dalam pendekatan yang terkini, penyelesaian masalah pidana tidak bisa dilihat hanya dari penjatuhan dan pelaksanaan hukuman. Sistem pemasyarakatan juga memberi perhatian pada proses pembinaan, perbaikan perilaku, pemulihan hubungan sosial, serta kesiapan individu untuk hidup bertanggung jawab di masyarakat. Pendekatan ini memerlukan petugas yang dapat memahami individu dalam konteks keluarga, lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan keadaan sosial. Di sinilah posisi Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Pembimbing Kemasyarakatan umumnya dikenal oleh masyarakat ketika seorang anak menghadapi masalah hukum. Namun, cakupan tugas PK jauh lebih luas dibandingkan hanya mendampingi anak dalam kasus pidana. PK bertanggung jawab untuk melakukan penelitian sosial, memberikan pendampingan, membimbing, dan mengawasi klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentan Pemasyarakatan menegaskan pentingnya peran pemasyarakatan yang mencakup pelayanan, pembinaan, bimbingan sosial, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.[1] Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan PK sebagai bagian yang signifikan dalam melindungi anak yang terlibat masalah hukum, termasuk melalui penyusunan penelitian sosial dan partisipasinya dalam proses diversi.[2]Istilah "garda pendampingan" merujuk pada peran PK sebagai individu yang berada dekat dengan klien, berupaya memastikan bahwa proses hukum memperhatikan kebutuhan, hak, potensi, dan risiko yang dihadapi oleh seseorang. Garda tidak berarti bahwa PK menggantikan peran polisi, jaksa, hakim, advokat, atau petugas dari lembaga pemasyarakatan. PK melaksanakan fungsi profesional yang berbeda tetapi saling melengkapi. Dalam praktiknya, PK membantu menjelaskan situasi sosial klien kepada pihak yang berwenang, menghubungkan klien dengan layanan yang diperlukan, menyusun rencana bimbingan, dan mengawasi pelaksanaannya.[3]

Peran ini krusial karena setiap individu yang berurusan dengan hukum memiliki background yang berbeda. Beberapa klien mungkin menghadapi isu keluarga, putus sekolah, kehilangan pekerjaan, ketergantungan, kekerasan, kemiskinan, stigma sosial, atau keterbatasan akses ke layanan publik. Faktor-faktor tersebut tidak serta merta menghapus tanggung jawab atas tindakan mereka, namun perlu dimengerti agar respons hukum dan program pembimbingan lebih tepat sasaran. Pendekatan yang hanya fokus pada pelanggaran hukum tanpa memahami faktor risiko dan kebutuhan klien dapat menghasilkan intervensi yang kurang efektif.

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan kepada pembaca secara terstruktur, mulai dari definisi dan dasar hukum, tugas utama, alur kerja, prinsip pendampingan, tantangan yang dihadapi, hingga strategi penguatan. Pembahasan dilakukan melalui studi literatur terhadap regulasi dan sumber institusi serta artikel ilmiah yang relevan. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pengganti nasihat hukum atau panduan teknis resmi, melainkan sebagai pengantar untuk memahami kontribusi PK dalam menciptakan pemasyarakatan yang lebih manusiawi, akuntabel, dan berfokus pada reintegrasi sosial.

Memahami Pembimbing Kemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas profesional atau pegawai yang berfungsi di area pemasyarakatan, bertugas melakukan penelitian sosial, memberikan pendampingan, arahan, serta pengawasan kepada para klien.[4] Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811, pasal 4.

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, pasal 1 angka 13, pasal 8 ayat (1), dan pasal 65 ayat (1).

[3] Rafli Jano Trigan dan Budi Priyatmono, "Peran Kepemimpinan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia," *Journal Central Publisher* 2, no. 8 (2024): 2457, https://doi.org/10.60145/jcp.v2i8.502.

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pembimbing Kemasyarakatan," Glosarium Hukum, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Desember 2025, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/glosarium-hukum/2789-pembimbing-kemasyarakatan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengidentifikasi PK sebagai pejabat penegak hukum yang melaksanakan tugas-tugas tersebut kepada anak-anak baik dalam maupun luar jalur peradilan pidana.[5] Ketentuan yang lebih luas mengenai pemasyarakatan juga menempatkan PK sebagai pelaksana tugas profesional dalam mendukung proses bimbingan klien.

PK beroperasi di bawah Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Bapas adalah unit yang melaksanakan teknis yang memberikan fungsi penelitian sosial, pendampingan, bimbingan, serta pengawasan. Bapas berbeda dari lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sementara Lapas mencurahkan perhatian pada rehabilitasi narapidana yang menjalani hukuman, Bapas berinteraksi dengan klien pemasyarakatan melalui layanan yang bisa berlangsung baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan berdasarkan landasan hukum dan status klien.[6] Kerjasama antarlembaga tetap sangat penting karena proses pemasyarakatan terdiri dari serangkaian elemen yang saling terhubung.

Klien yang terlibat dalam pemasyarakatan adalah individu yang menerima bantuan dari Bapas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tipe dan status klien dapat bervariasi, seperti anak yang terlibat dalam masalah hukum, individu yang sedang mengikuti program reintegrasi, atau orang yang menerima jenis pembimbingan lain sesuai ketentuan. Oleh karena itu, PK perlu memastikan dasar penugasan, status hukum klien, kewajiban klien, serta batas kewenangannya sebelum menjalankan intervensi. Pemahaman yang akurat akan mencegah kesalahan administratif dan menjamin bahwa layanan disediakan dengan cara yang sah.

Peran PK memiliki sifat yang unik dikarenakan pekerjaan ini memadukan aspek hukum, keterampilan sosial, evaluasi risiko dan kebutuhan, komunikasi, serta koordinasi jasa. PK harus dapat membaca dokumen hukum, melakukan wawancara, mengunjungi tempat tinggal atau lingkungan klien bila diperlukan, menyusun laporan yang profesional, serta berkomunikasi dengan beragam pihak.[7] Pada saat yang bersamaan, PK wajib menjaga kerahasiaan informasi, bersikap netral, dan menghindari penilaian berdasarkan prasangka atau stigma.

Pembimbing Kemasyarakatan bukanlah sekadar pengawas yang memastikan apakah klien memenuhi kewajibannya. Meskipun pengawasan adalah aspek penting, penerapannya harus berjalan seiring dengan pembimbingan dan dukungan. Apabila seorang klien mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan, PK harus menganalisis hambatan yang ada dan menghubungkan klien dengan layanan yang diperlukan, sepanjang layanan tersebut ada dan sesuai dengan kewenangan. Dengan cara ini, pengawasan menjadi alat untuk mengidentifikasi kebutuhan serta risiko, bukan hanya untuk menemukan pelanggaran.[8]

Landasan Hukum dan Perkembangan Sistem Pemasyarakatan

Landasan utama penyelenggaraan pemasyarakatan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut memperbarui kerangka hukum pemasyarakatan dengan menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan mengatur fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 1 angka 13.

[6] Ananda Saputra, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pendampingan Proses Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 6897, https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3217790.

[7] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6896.

[8] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2456–57.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan.[9] Kerangka ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pidana tidak berhenti pada penempatan seseorang di dalam lembaga, tetapi juga meliputi tahapan pendampingan dan persiapan kembali ke masyarakat.[10]

Untuk perkara anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi rujukan penting. Undang-undang ini mengedepankan perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, proporsionalitas, serta penghindaran pembalasan.[11] PK mempunyai peran dalam proses diversi, riset kemasyarakatan, pendampingan, dan pelaksanaan putusan atau program yang berhubungan dengan anak.[12] Kehadiran PK membantu agar keputusan tidak hanya berlandaskan uraian peristiwa pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan anak dan lingkungan yang sesuai.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun, sebagai bagian dari pelaksanaan SPPA.[13] Peraturan lain mengenai organisasi dan tata kerja serta jabatan fungsional menyajikan rincian teknis tentang pelaksanaan tugas PK.[14] Ketentuan tersebut perlu dibaca secara harmonis dengan undang-undang yang lebih baru dan aturan pelaksana yang masih berlaku. Dalam praktik, PK harus memakai regulasi terkini, surat penugasan, standar operasional prosedur, serta petunjuk teknis yang berlaku di unit kerjanya.

Perkembangan kebijakan pemasyarakatan juga menguatkan perhatian terhadap keadilan restoratif dan pidana nonpemenjaraan. Arah tersebut tidak berarti setiap perkara harus diselesaikan di luar pengadilan atau bahwa pelaku tidak perlu bertanggung jawab. Strategi restoratif menekankan tanggung jawab, pemulihan kerugian, partisipasi pihak yang terdampak, dan usaha mencegah pengulangan.[15] Penerapannya harus sesuai persyaratan hukum, memperhatikan keamanan pihak terkait, serta tidak boleh memaksa korban untuk berdamai.

Landasan hukum memberi legitimasi sekaligus batas bagi pekerjaan PK. PK tidak boleh mengambil alih keputusan hakim atau menjanjikan temuan tertentu kepada klien. Rekomendasi dalam laporan kemasyarakatan merupakan bahan pertimbangan profesional, bukan putusan yang mengikat pengambil keputusan.[16] Demikian pula, pendampingan tidak berarti membenarkan tindak pidana. Tujuannya adalah memastikan hak terpenuhi, informasi sosial tersampaikan secara bertanggung jawab, dan program pembimbingan dapat berjalan sesuai hukum.

Tugas Pokok Pembimbing Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Riset kemasyarakatan atau litmas merupakan tahapan pengumpulan dan kajian informasi mengenai latar belakang, keadaan, kebutuhan, potensi, serta lingkungan klien.[17]

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pasal 4.

[10] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2455.

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 2.

[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 65 ayat (1); Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6899.

[13] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

[14] Badan Kepegawaian Negara, *Profil Jabatan Fungsional Tahun 2020: Pembimbing Kemasyarakatan* (2020), https://www.bkn.go.id/storage/2022/09/Profil-Jabatan-Fungsional-2020.pdf.

[15] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6896.

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 60 ayat (3).

[17] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6899.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Informasi dapat didapatkan melalui wawancara dengan klien, keluarga, korban atau pihak terkait jika sesuai dan aman, tokoh masyarakat, sekolah, pemberi kerja, serta dokumen yang sesuai. Pengumpulan informasi harus dijalankan secara terarah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. PK perlu membedakan fakta yang terverifikasi, keterangan pihak, dan analisis profesional agar laporan tidak mencampurkan data dengan asumsi.

Litmas bukan sekadar formulir administratif. Laporan yang baik membantu pengambil keputusan memahami konteks yang tidak selalu tampak dalam berkas perkara. Contohnya, dalam perkara anak, informasi tentang usia, pendidikan, relasi keluarga, kondisi pengasuhan, pengaruh teman sebaya, dan dukungan sosial dapat membantu merancang respons yang sesuai. Pada klien dewasa, informasi mengenai tempat tinggal, pekerjaan, dukungan keluarga, kesehatan sosial, dan risiko pengulangan dapat membantu penyusunan rencana pembimbingan dan reintegrasi.[18]

Kualitas litmas ditentukan oleh ketelitian, keseimbangan, dan relevansi data. PK perlu menghindari kesimpulan yang terlalu cepat, menjalankan verifikasi bila memungkinkan, serta menyampaikan keterbatasan informasi secara terbuka. Laporan juga perlu memuat rekomendasi yang realistis dan berhubungan langsung dengan temuan. Rekomendasi yang terlalu umum, seperti "agar dibina dengan baik", tidak banyak membantu jika tidak disertai kebutuhan spesifik, langkah yang dapat dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, dan petunjuk penilaian.

Pendampingan

Pendampingan berarti menyajikan dukungan kepada klien dalam menjalani tahapan hukum atau proses pemasyarakatan, sesuai kewenangan PK. Pada anak yang berkonflik dengan hukum, pendampingan dapat berlangsung sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan program yang ditetapkan.[19] PK membantu memastikan anak memahami proses yang sedang dijalani dengan bahasa yang sesuai usia, menyampaikan kebutuhan anak kepada pihak terkait, dan memperhatikan hak-hak anak.[20] Pendampingan juga dapat membantu keluarga memahami peran mereka tanpa mengambil alih fungsi advokat atau aparat penegak hukum.

Pendampingan yang baik harus menghormati pilihan dan suara klien, sekaligus mempertimbangkan keselamatan dan hak pihak lain. PK tidak seharusnya memaksakan pengakuan, perdamaian, atau bentuk penyelesaian tertentu. Dalam proses diversi atau pertemuan restoratif, PK membantu koordinasi dan memastikan proses berlangsung sesuai ketentuan, sukarela bagi pihak yang harus menyetujuinya, serta tidak mengabaikan kepentingan korban.[21] Jika ada ancaman, intimidasi, atau ketimpangan kuasa yang serius, keselamatan dan perlindungan pihak rentan harus menjadi perhatian utama.

Pembimbingan

Pembimbingan adalah tahapan terencana untuk membantu klien membangun perilaku yang bertanggung jawab dan menaikkan kemampuan menjalani kehidupan sosial tanpa mengulangi tindak pidana.[22] Bentuknya dapat meliputi bimbingan kepribadian, penguatan keterampilan sosial, dukungan pendidikan, pengembangan kemandirian, kesiapan kerja,

[18] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2457.

[19] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6899.

[20] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6900.

[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 8 ayat (1); Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6899.

[22] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6896.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pengelolaan konflik, serta rujukan ke layanan yang dibutuhkan.[23] Program perlu disesuaikan dengan usia, kondisi, kebutuhan, risiko, kemampuan, dan sasaran klien.

Rencana pembimbingan sebaiknya disusun bersama klien dan, jika tepat, keluarga atau jejaring pendukungnya.[24] Sasaran harus konkret, contohnya melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan kerja, memenuhi kewajiban pelaporan, menghindari lingkungan berisiko, atau mengikuti konseling yang tersedia. Kemajuan perlu ditinjau secara berkala. Apabila rencana tidak berjalan, PK harus menelusuri penyebabnya: apakah klien tidak berkomitmen, program tidak tersedia, biaya transportasi menjadi hambatan, atau dukungan keluarga tidak memadai. Penilaian tersebut membuat pembimbingan lebih adil dan berdaya guna.

Pengawasan

Pengawasan bermaksud memantau kepatuhan klien terhadap syarat atau kewajiban yang melekat pada statusnya, sekaligus mengidentifikasi perubahan kondisi yang dapat memengaruhi keberhasilan reintegrasi.[25] Pengawasan dapat berupa pertemuan terjadwal, komunikasi, kunjungan, koordinasi dengan pihak terkait, dan pemeriksaan dokumen sesuai aturan. Cara serta intensitas pengawasan perlu proporsional dengan risiko dan ketentuan hukum, bukan didasarkan pada prasangka.

Pengawasan yang profesional menuntut pencatatan yang akurat, komunikasi yang jelas, dan tindakan yang konsisten. Klien perlu mengetahui kewajiban, jadwal, konsekuensi ketidakpatuhan, serta cara menghubungi petugas jika menghadapi keadaan darurat atau hambatan. Jika ditemukan ketidakpatuhan, PK perlu menilai fakta dan alasan yang melatarbelakanginya serta mengikuti prosedur pelaporan yang berlaku. Pengawasan tidak boleh dijalankan dengan cara mempermalukan, mengancam, atau membuka informasi pribadi klien kepada publik.

Tahapan Kerja PK: Dari Asesmen hingga Reintegrasi

Pelaksanaan tugas PK lazimnya dimulai dengan penerimaan permintaan layanan atau penugasan. Pada tahap awal, PK memeriksa dokumen, memastikan identitas dan status hukum klien, mengidentifikasi tenggat waktu, serta menguraikan sasaran aktivitas. Penjelasan awal penting agar klien mengetahui tahapan, hak dan kewajibannya, penggunaan informasi, serta batas kerahasiaan. Untuk klien anak, komunikasi harus memperhatikan tingkat perkembangan, bahasa yang mudah dipahami, dan keterlibatan orang tua atau wali sesuai ketentuan.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan asesmen. PK menjalankan wawancara, pemeriksaan dokumen, dan kontak dengan asal informasi yang sesuai. Informasi yang sensitif perlu ditangani dengan hati-hati. Tidak semua informasi keluarga atau riwayat pribadi harus dimasukkan ke dalam laporan; hanya informasi yang relevan untuk tujuan penugasan yang sebaiknya dicantumkan. Prinsip minimalisasi data membantu melindungi privasi klien tanpa memperkecil kualitas kajian.

Setelah data terkumpul, PK mengkaji aspek risiko, kebutuhan, kekuatan, dan dukungan sosial klien.[26] Faktor risiko dapat berupa pola perilaku, relasi yang mendorong tindak pidana, konflik yang belum selesai, atau ketiadaan tempat tinggal dan pekerjaan. Faktor pelindung dapat meliputi keluarga yang menopang, komitmen pendidikan,

[23] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2463.

[24] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2457.

[25] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2455.

[26] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2457.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

keterampilan, hubungan positif, serta akses layanan. Analisis yang seimbang tidak hanya mencatat kelemahan klien, tetapi juga mengidentifikasi modal perubahan yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan analisis, PK menyusun laporan atau rencana layanan sesuai jenis penugasan. Laporan perlu menjawab pertanyaan yang diminta, menjelaskan cara dan sumber informasi secara proporsional, memaparkan temuan utama, serta menyampaikan rekomendasi yang mempunyai dasar. Bahasa yang dipakai hendaknya jelas, tidak menghakimi, dan tidak memberi label permanen seperti "anak nakal" atau "pelaku yang tidak bisa berubah". Perilaku tertentu dapat dinilai, tetapi martabat manusia tetap harus dihormati.

Pelaksanaan layanan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sesuai status klien. PK melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, memastikan rujukan benar-benar dapat diakses, dan memantau perkembangan. Koordinasi tidak cukup hanya mengirim surat; perlu kejelasan siapa penanggung jawab, kapan layanan diberikan, serta bagaimana hasilnya diinformasikan kembali. Pada tahap akhir, penilaian menilai apakah sasaran tercapai, kebutuhan lanjutan masih ada, dan dukungan apa yang dibutuhkan setelah masa layanan berakhir.[27]

PK dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peran PK sangat menonjol dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena anak berada dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlindungan khusus. Tahapan hukum yang tidak sensitif terhadap usia dapat menimbulkan pengaruh panjang terhadap pendidikan, kesehatan psikososial, relasi keluarga, dan peluang masa depan. Karena itu, penanganan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa pembatasan hak dijalankan hanya berdasarkan hukum serta secara proporsional.[28]

Salah satu sumbangan penting PK adalah penyusunan litmas yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses diversi dan pengambilan keputusan. Litmas membantu memetakan kondisi anak, latar belakang peristiwa, kebutuhan perlindungan, serta dukungan yang dapat dilibatkan. Rekomendasi PK harus tetap objektif dan berorientasi pada fakta. PK bukan pihak yang menentukan bersalah atau tidaknya anak; tugas tersebut berada pada lembaga yang berwenang menurut hukum.[29]

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dalam kondisi dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.[30] PK dapat membantu proses ini dengan mengidentifikasi kebutuhan anak dan korban, memfasilitasi komunikasi, serta memastikan para pihak memahami sasaran dan konsekuensi kesepakatan. Diversi bukan sekadar formalitas untuk menghindari persidangan. Keberhasilannya memerlukan proses yang sungguh-sungguh, aman, tidak memaksa, dan membuahkan langkah pemulihan yang realistis.

Pendampingan anak juga meliputi perhatian terhadap hak pendidikan, hubungan keluarga, perlindungan dari kekerasan, serta kebutuhan khusus lainnya. Anak yang menjalani proses hukum tidak boleh kehilangan akses terhadap layanan dasar hanya karena status perkaranya. PK perlu bekerja sama dengan orang tua atau wali, sekolah, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan berkelanjutan.[31] Akan

[27] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2463.

[28] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 2 huruf d dan pasal 3.

[29] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6899.

[30] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 1 angka 7.

[31] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6899.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

tetapi, informasi anak tidak boleh disebarkan secara sembarangan karena dapat memicu stigma dan menghambat reintegrasi.

Setelah keputusan atau program dijalankan, pembimbingan harus mendorong anak kembali ke lingkungan sosial dengan dukungan yang memadai. Keluarga perlu memahami bahwa pemulihan tidak selalu berlangsung cepat dan dapat disertai kemunduran. Sekolah dan lingkungan perlu menghindari pelabelan yang membuat anak semakin terisolasi. PK berperan menghubungkan beragam pihak dan memantau perkembangan, sementara tanggung jawab perlindungan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Reintegrasi Sosial dan Pendekatan Restoratif

Reintegrasi sosial adalah tahapan membantu klien kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara bertanggung jawab setelah menjalani tahapan hukum atau program pemasyarakatan.[32] Reintegrasi bukan sekadar kembali ke alamat tempat tinggal. Klien juga perlu memperoleh kesempatan membangun hubungan sosial yang sehat, mengakses pendidikan atau pekerjaan, memenuhi kebutuhan dasar, dan menjalankan kewajiban hukumnya. Tanpa dukungan sosial, klien dapat menghadapi stigma, penolakan, pengangguran, dan keterputusan hubungan keluarga yang menaikkan kesulitan untuk memulai kembali.[33] PK membantu proses reintegrasi dengan memetakan dukungan yang tersedia dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul. Contohnya, jika klien kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat stigma, PK dapat menghubungkannya dengan pelatihan atau mitra kerja yang bersedia menerima peserta berdasarkan kompetensi. Jika konflik keluarga masih berlangsung, PK dapat mengupayakan rujukan atau pertemuan yang aman sesuai kebutuhan.[34] Usaha tersebut tidak menjamin semua persoalan selesai, tetapi dapat memperkecil hambatan dan meningkatkan peluang keberhasilan.

Strategi restoratif berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana menimbulkan pengaruh terhadap korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat.[35] Respons restoratif berupaya mendorong pengakuan tanggung jawab, pemulihan kerugian, dialog yang aman, dan pencegahan pengulangan. Dalam konteks ini, PK dapat membantu proses komunikasi dan koordinasi sesuai kewenangannya. Akan tetapi, keadilan restoratif harus diterapkan secara hati-hati, terutama ketika dijumpai ketimpangan kuasa, ancaman, atau korban yang rentan. Pemulihan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan atau hak korban.

Penting untuk dipahami bahwa reintegrasi bukan berarti menghapus konsekuensi hukum. Klien tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas tindakannya. Yang hendak dihindari adalah hukuman sosial tanpa batas yang menutup seluruh kesempatan perubahan. Masyarakat dapat berperan dengan menyajikan kesempatan kerja, menerima kembali anggota keluarga, menyediakan aktivitas positif, dan melaporkan risiko secara tepat tanpa menjalankan persekusi atau menyebarkan identitas pribadi.[36]

Prinsip Etika dan Kompetensi Profesional

Pertama, PK harus menjunjung penghormatan terhadap martabat manusia. Klien tidak boleh diperlakukan hanya sebagai identitas perkara atau angka statistik. Penghormatan ini tampak dalam cara bertanya, mendengarkan, menguraikan kewajiban, dan menyajikan

[32] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6898.

[33] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2460–61, 2463.

[34] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2462–63.

[35] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6898.

[36] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2462.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

umpan balik. Sikap menghormati tidak sama dengan menyetujui perbuatan klien; PK tetap dapat menyampaikan batas hukum dan konsekuensi secara tegas tanpa merendahkan.

Kedua, objektivitas dan integritas menjadi dasar laporan dan rekomendasi. PK perlu memisahkan fakta dari opini, menjalankan verifikasi sejauh memungkinkan, dan menghindari konflik kepentingan. Tekanan dari pihak luar tidak boleh membuat laporan diubah agar sesuai kepentingan tertentu. Jika dijumpai keterbatasan data atau potensi bias, hal tersebut perlu ditangani secara profesional melalui konsultasi, supervisi, atau pencatatan yang sesuai.

Ketiga, kerahasiaan informasi merupakan kewajiban penting. Data mengenai riwayat pidana, kondisi keluarga, alamat, kesehatan, atau pengalaman traumatis dapat menimbulkan risiko jika tersebar. Informasi hanya boleh dibagikan berdasarkan dasar hukum, kebutuhan tugas, dan prosedur yang berlaku. Pemanfaatan teknologi digital perlu disertai pengamanan akses, penggunaan perangkat yang layak, penyimpanan dokumen yang aman, dan kehati-hatian saat berkomunikasi melalui aplikasi.

Keempat, PK membutuhkan keterampilan komunikasi dan wawancara. Wawancara yang berdaya guna bukan interogasi yang hanya mengejar jawaban tertentu. Petugas perlu membangun suasana yang cukup aman, memakai pertanyaan terbuka, mengklarifikasi informasi, serta memberi ruang kepada klien untuk menjelaskan sudut pandangnya. Pada saat yang sama, PK perlu menjaga batas profesional agar hubungan pendampingan tidak berubah menjadi ketergantungan atau hubungan pribadi yang tidak tepat.

Kelima, kompetensi lintas disiplin sangat dibutuhkan. Pengetahuan hukum harus dilengkapi pemahaman tentang perkembangan anak, dinamika keluarga, aspek sosial, kesehatan mental dalam batas kompetensi, manajemen kasus, resolusi konflik, dan asesmen risiko.[37] PK tidak harus menjadi ahli dalam semua bidang, tetapi harus mengenali kapan dibutuhkan rujukan kepada psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, konselor, atau lembaga lain. Praktik profesional berarti mengetahui kemampuan dan batas diri.

Keenam, refleksi dan supervisi perlu menjadi bagian dari pekerjaan. Kasus yang kompleks dapat menimbulkan tekanan emosional, dilema etik, atau risiko keselamatan. Diskusi profesional, pelatihan, supervisi, dan penilaian kasus dapat membantu menjaga kualitas keputusan.[38] Organisasi juga perlu memberi dukungan yang memadai agar beban kerja tidak memperkecil ketelitian dan keselamatan petugas maupun klien.

Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas PK

Tantangan pertama adalah beban kerja dan cakupan wilayah layanan. Jumlah klien yang tinggi, jarak tempuh, keterbatasan transportasi, dan tenggat penyusunan laporan dapat memperkecil waktu untuk wawancara mendalam serta pemantauan berkala. Jika asal daya tidak sebanding dengan kebutuhan, layanan berisiko menjadi terlalu administratif.[39] Penguatan sumber daya manusia dan pengaturan prioritas berbasis kebutuhan serta risiko menjadi hal yang penting.[40]

Tantangan kedua adalah koordinasi antarlembaga. Kebutuhan klien sering melintasi bidang hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Setiap lembaga mempunyai prosedur, anggaran, dan prioritas sendiri. Tanpa cara kerja koordinasi yang jelas,

[37] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6896.

[38] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2464.

[39] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2456, 2459.

[40] Lihat juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Tantangan Besar Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi PK dan APK," 2022, https://www.ditjenpas.go.id/tantangan-besar-pelaksanaan-fungsi-pemasyarakatan-berdasarkan-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-bagi-pk-dan-apk.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

rujukan dapat berhenti pada surat atau rekomendasi tanpa layanan nyata. Karena itu, perlu jejaring kerja yang memiliki kontak penanggung jawab, prosedur rujukan, alur umpan balik, dan penilaian bersama.[41]Tantangan ketiga adalah stigma dan penolakan masyarakat. Klien yang telah menjalani tahapan hukum dapat dipandang sebagai ancaman permanen, meskipun telah memperlihatkan perubahan. Stigma dapat menghambat akses pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan dukungan keluarga. PK dapat membantu menguraikan pentingnya reintegrasi dan menghubungkan klien dengan dukungan yang tersedia, tetapi perubahan sikap masyarakat memerlukan edukasi publik dan kebijakan yang konsisten.[42]

Tantangan keempat adalah kualitas data dan keterbatasan informasi. Klien atau keluarga mungkin enggan bercerita karena takut dinilai, tidak percaya pada institusi, atau memiliki pengalaman buruk. Sumber informasi juga dapat menyajikan keterangan yang saling bertentangan. PK perlu membangun komunikasi yang profesional, menjelaskan sasaran pengumpulan data, menjalankan triangulasi bila memungkinkan, dan mengungkapkan ketidakpastian secara jujur dalam laporan.

Tantangan kelima adalah keterbatasan layanan pendukung. Rekomendasi untuk konseling, pelatihan kerja, pendidikan, atau bantuan sosial tidak akan berdaya guna jika layanan tersebut tidak tersedia atau sulit dijangkau. Dalam situasi ini, PK perlu memetakan pilihan yang realistis dan melakukan advokasi kelembagaan melalui jalur yang tepat. Pemerintah daerah dan lembaga sosial perlu dipandang sebagai mitra penting, bukan sekadar pihak yang menerima surat rujukan.

Tantangan keenam adalah pemanfaatan teknologi. Sistem informasi dapat mempercepat administrasi, mengingatkan jadwal, dan menopang pemantauan.[43] Akan tetapi, teknologi juga menimbulkan risiko kebocoran data, akses tidak sah, ketimpangan literasi digital, serta ketergantungan pada jaringan internet. Digitalisasi seharusnya mendukung hubungan profesional, bukan menggantikan seluruh pertemuan langsung ketika asesmen membutuhkan pengamatan dan komunikasi mendalam.

Strategi Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Penguatan pertama adalah kenaikan kapasitas berkelanjutan. Pelatihan perlu berfokus pada keterampilan praktis, seperti wawancara berbasis trauma, penyusunan litmas yang analitis, asesmen risiko dan kebutuhan, fasilitasi diversi, manajemen kasus, komunikasi dengan anak, serta penanganan konflik. Pelatihan akan lebih berdaya guna jika disertai supervisi, simulasi kasus, pembelajaran dari praktik, dan penilaian penerapan di lapangan.[44]

Kedua, standar mutu litmas dan rencana pembimbingan perlu diperkuat. Standar tersebut sebaiknya memastikan setiap laporan menguraikan sumber data, kajian, aspek risiko dan pelindung, keterbatasan informasi, serta rekomendasi yang dapat dilaksanakan. Pengawasan mutu harus berorientasi pada perbaikan profesional, bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan berkas. Petunjuk mutu dapat meliputi ketepatan waktu, relevansi rekomendasi, keterlibatan klien, dan tindak lanjut layanan.

Ketiga, koordinasi lintas lembaga harus dibangun dalam bentuk kerja sama operasional. Bapas dapat memperluas jejaring dengan pemerintah daerah, dinas sosial, sekolah, lembaga pelatihan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan penyedia layanan

[41] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2462.

[42] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2460–61.

[43] Lihat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas Bimbingan Kemasyarakatan," 2021, https://www.ditjenpas.go.id/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-pelaksanaan-tugas-bimbingan-kemasyarakatan.

[44] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2463–64.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

profesional. Kerja sama perlu menetapkan cara kerja rujukan, perlindungan data, penanggung jawab, dan evaluasi. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah nota kesepahaman, melainkan dari layanan yang benar-benar diterima klien.

Keempat, keterlibatan keluarga dan masyarakat perlu diperkuat dengan tetap memperhatikan keamanan. Keluarga sering menjadi asal dukungan paling dekat, tetapi tidak semua keluarga mempunyai kapasitas atau kondisi yang aman.[45] PK perlu menilai apakah keterlibatan keluarga membantu atau justru menambah risiko. Program edukasi masyarakat juga penting untuk memperkecil stigma dan membangun pemahaman bahwa reintegrasi yang terencana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat.

Kelima, pemanfaatan teknologi harus disertai tata kelola data.[46] Sistem digital perlu memiliki pembatasan akses, pencatatan aktivitas, pencadangan, standar penyimpanan, serta pelatihan bagi petugas. Informasi klien tidak boleh disebarkan melalui kanal informal tanpa dasar dan pengamanan. Di samping itu, layanan tatap muka dan pilihan non-digital tetap dibutuhkan bagi klien yang tidak memiliki perangkat, koneksi, atau keterampilan digital.

Keenam, evaluasi program perlu mengukur temuan yang bermakna. Jumlah kunjungan dan laporan tetap penting sebagai indikator kerja, tetapi belum cukup untuk menilai pengaruh. Evaluasi juga dapat melihat kepatuhan terhadap kewajiban, akses pendidikan atau pekerjaan, keberlanjutan dukungan keluarga, penyelesaian rujukan, kepuasan klien, dan indikasi pengulangan tindak pidana dengan tetap memperhatikan pendekatan serta privasi. Data evaluasi harus dipakai untuk memperbaiki program, bukan memberi label kepada individu. Ketujuh, keselamatan dan kesejahteraan petugas harus menjadi perhatian institusi. PK dapat menghadapi perjalanan lapangan, situasi konflik, tekanan emosional, dan paparan cerita traumatis. Dukungan berupa prosedur keselamatan kunjungan, komunikasi darurat, pemba gian beban kerja, supervisi, dan akses dukungan psikologis bagi petugas akan membantu menjaga kualitas layanan. Perlindungan petugas dan perlindungan klien bukan kepentingan yang bertentangan; keduanya menopang pelaksanaan tugas yang profesional. Ilustrasi Praktik Pendampingan Bayangkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena terlibat perkelahian. Berkas perkara mungkin menguraikan waktu, tempat, dan perbuatan yang diduga dijalankan, tetapi belum tentu menggambarkan kondisi pendidikan, relasi keluarga, tekanan teman sebaya, atau kebutuhan perlindungan anak. PK menjalankan pengumpulan informasi secara proporsional, mendengarkan keterangan anak dan pihak sesuai, serta menyusun litmas yang seimbang. Jika perkara memenuhi persyaratan diversi, PK dapat membantu tahapan sesuai ketentuan, tanpa menjanjikan bahwa diversi pasti tercapai.[47]

Jika proses berlanjut, informasi sosial yang terverifikasi dapat membantu pihak berwenang mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan anak. Setelah keputusan dibuat, PK berkoordinasi dengan keluarga, sekolah, dan layanan yang relevan untuk membangun rencana yang realistis. Rencana dapat meliputi kehadiran di sekolah, aktivitas positif setelah jam belajar, dukungan keluarga, serta pemantauan berkala. Jika anak kembali terlibat konflik, PK perlu mengevaluasi aspek pemicunya dan memperbaiki dukungan, sambil tetap menjalankan kewajiban pelaporan yang ditentukan hukum.

Ilustrasi lain adalah klien dewasa yang kembali ke masyarakat setelah menjalani pidana dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pengawasan tetap dilakukan sesuai kewajiban hukum,

[45] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2462.

[46] Lihat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi."

[47] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6900.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

tetapi PK juga memetakan keterampilan, pengalaman kerja, dan kebutuhan klien. Dengan persetujuan serta sesuai prosedur, PK dapat menghubungkan klien dengan pelatihan, layanan ketenagakerjaan, atau mitra yang membuka kesempatan kerja. Jika hambatan utamanya adalah dokumen administrasi atau konflik keluarga, rencana pendampingan perlu menyesuaikan kebutuhan tersebut. Keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh kemauan klien, tetapi juga oleh akses terhadap kesempatan yang sah dan aman.[48]

Kedua ilustrasi memperlihatkan bahwa pendampingan bukan tindakan tunggal. Proses memerlukan asesmen, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan penilaian. PK tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan sosial seorang diri, tetapi dapat menjadi penghubung profesional yang membantu klien dan lembaga lain bekerja menuju sasaran yang sama. Praktik tersebut membutuhkan batas kewenangan yang jelas, dokumentasi, dan akuntabilitas.

Mengapa Masyarakat Perlu Mengenal PK

Pemahaman publik mengenai PK masih perlu diperluas agar masyarakat mengetahui bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya berhubungan dengan penjara.[49] Bapas dan PK bekerja pada ranah yang sering tidak terlihat, seperti asesmen sosial, pendampingan tahapan hukum, pengawasan klien, dan persiapan reintegrasi. Pengetahuan tersebut dapat membantu masyarakat memahami mengapa suatu keputusan membutuhkan informasi sosial dan mengapa dukungan setelah proses hukum penting untuk mencegah pengulangan.

Masyarakat dapat menopang kerja PK melalui penerimaan yang bertanggung jawab, partisipasi dalam program sosial, penyediaan kesempatan pendidikan atau kerja, dan kerja sama dengan lembaga terkait.[50] Dukungan bukan berarti mengabaikan keselamatan atau menutupi pelanggaran. Jika dijumpai risiko atau dugaan pelanggaran, masyarakat sebaiknya memakai cara kerja resmi, bukan menyebarkan identitas, menjalankan intimidasi, atau menghukum seseorang melalui persekusi.

Pengenalan terhadap PK juga penting bagi keluarga klien. Keluarga dapat menjadi asal motivasi dan stabilitas, tetapi mungkin membutuhkan informasi tentang kewajiban hukum, cara berkomunikasi, dan dukungan yang tersedia. Dengan memahami fungsi PK, keluarga diharapkan dapat berpartisipasi secara realistis dan tidak menganggap petugas sebagai pihak yang semata-mata mencari kesalahan.[51] Hubungan kerja yang terbuka dan profesional memudahkan persoalan diidentifikasi lebih awal.

Bagi mahasiswa dan calon praktisi hukum, PK memperlihatkan bahwa penegakan hukum memerlukan pemahaman yang lebih luas daripada norma dan sanksi. Proses hukum berhubungan dengan kehidupan nyata, struktur keluarga, kesempatan sosial, dan kemungkinan perubahan perilaku. Sudut pandang ini sesuai bagi kajian hukum pidana, kriminologi, pekerjaan sosial, psikologi, dan kebijakan publik. Kolaborasi lintas disiplin dapat membuahkan layanan yang lebih menyeluruh dan berbasis bukti.

KESIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan unsur strategis dalam sistem pemasyarakatan yang menjembatani proses hukum dengan kondisi sosial dan kebutuhan klien. Melalui Bapas, PK melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Tugas tersebut menuntut kombinasi pengetahuan

[48] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2463.

[49] Saputra, Muhammad, dan Tando, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan," 6897.

[50] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2457–58.

[51] Trigan dan Priyatmono, "Peran Kepemimpinan," 2462.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

hukum, kemampuan asesmen, komunikasi, koordinasi lintas lembaga, serta komitmen terhadap etika dan perlindungan hak.

Peran PK sangat penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, proses diversi, penyusunan rekomendasi, pelaksanaan pembimbingan, dan reintegrasi sosial. Namun, fungsi tersebut tidak terbatas pada anak. PK juga mendukung klien pemasyarakatan lain sesuai status dan dasar penugasannya. Pendampingan yang efektif tidak berarti menghapus tanggung jawab hukum, melainkan memastikan proses berjalan secara manusiawi, profesional, dan diarahkan pada pencegahan pengulangan.

Keberhasilan tugas PK dipengaruhi oleh kualitas litmas, beban kerja yang seimbang, koordinasi lintas lembaga, ketersediaan layanan, dukungan keluarga, dan penerimaan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi, standar mutu, tata kelola data, jejaring layanan, supervisi, serta evaluasi berbasis hasil perlu terus dikembangkan. PK layak disebut garda pendampingan karena membantu memastikan bahwa pemasyarakatan tidak berhenti pada pengawasan, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan dan reintegrasi sosial.

Saran

Pertama, institusi pemasyarakatan perlu memastikan bahwa PK memperoleh pelatihan, supervisi, fasilitas lapangan, dan beban kerja yang mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Kedua, koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, layanan sosial, dunia usaha, dan organisasi masyarakat perlu diwujudkan dalam mekanisme rujukan yang terukur. Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai fungsi Bapas dan pentingnya reintegrasi sosial agar dukungan terhadap klien berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat. Keempat, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji efektivitas pendampingan PK berdasarkan pengalaman klien, keluarga, korban, dan mitra layanan di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kepegawaian Negara. *Profil Jabatan Fungsional Tahun 2020: Pembimbing Kemasyarakatan*. 2020. https://www.bkn.go.id/storage/2022/09/Profil-Jabatan-Fungsional-2020.pdf.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas Bimbingan Kemasyarakatan." 2021. https://www.ditjenpas.go.id/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-pelaksanaan-tugas-bimbingan-kemasyarakatan.

Tantangan Besar Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bagi PK dan APK." 2022. https://www.ditjenpas.go.id/tantangan-besar-pelaksanaan-fungsi-pemasyarakatan-berdasarkan-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-bagi-pk-dan-apk.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pembimbing Kemasyarakatan." Glosarium Hukum. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Desember 2025. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/id/glosarium-hukum/2789-pembimbing-kemasyarakatan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5641/pp-no-65-tahun-2015.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811. https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022.

Saputra, Ananda, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pendampingan Proses Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 6895–6902. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3217790.

Trigan, Rafli Jano, dan Budi Priyatmono. "Peran Kepemimpinan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia." *Journal Central Publisher* 2, no. 8 (2024): 2454–2465. https://doi.org/10.60145/jcp.v2i8.502.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135